



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUAS MULYONO Bin ASMUNGIN;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun, 23 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cendono RT. 09 RW. 02, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., Nisa Munisa, S.H., dan Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUAS MULYONO Bin ASMUNGIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUAS MULYONO Bin ASMUNGIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair. 3 (tiga) bulan kurungan pengganti denda dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang,
 - 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y ,
 - 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih ,
 - 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y ,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening,

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Mi-4C warna hitam dengan nomor WA 083835145898,
- uang tunai sebesar Rp. 70.000,-,

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan secara lisan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon diputus yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mengakui terus terang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-10/M.5.16.3/Enz.2/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MUAS MULYONO bin ASMUNGIN pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di warung kopi di Jalan Raya Bojonegoro – Ngawi Kec. Kalitidu Kab.Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG menghubungi terdakwa melalui pesan *WhatsApp* untuk memesan pil “Y” dengan kalimat “*Engko bar maghrib COD tak enteni neng parkir masjid (Nanti habis maghrib COD saya tunggu di parkiran masjid)*” kemudian terdakwa membalas pesan tersebut dengan kalimat “*Nggeh Om (Iya Om)*” selanjutnya pada pukul 18.00 wib saksi RIKO

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA bin SUGENG menelepon terdakwa dan berkata “*Iki wes neng lokasi Mas (Ini sudah di lokasi Mas)*” dan dibalas oleh terdakwa dengan kalimat “*Nggeh Om, pinten Om (Iya Om, berapa Om)*” kemudian dijawab oleh saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG “*2 tik*” selanjutnya terdakwa menjawab “*Otw mlaku (Otw jalan)*” setelah beberapa saat saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan transaksi / jual beli pil Y dengan jumlah 20 butir atau 2 tik yang sudah terbungkus dalam 2 plastik klip warna bening dengan pembayaran secara kontan / cash sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah pil Y diserahkan terdakwa selanjutnya saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG menuju ke warung kopi di Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro dan pada pukul 19.00 wib ketika saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG sudah berada di warung kopi di Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro selanjutnya saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG meminum 5 butir pil Y namun karena tidak merasakan efek yang diinginkan kemudian saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG meminum lagi 7 butir pil Y kemudian saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG membawa pulang sisa pil Y yaitu sebanyak 8 butir pil Y yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya namun ditengah perjalanan pada sekitar pukul 21.00 wib tepatnya di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG dihentikan oleh petgas Polres Bojonegoro dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat 8 butir pil Y kemudian saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG mengakui bahwa dirinya mendapatkan pil Y tersebut dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dsn. Cendono RT/RW. 09/02 Desa Cendono Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,-, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Mi-4C warna hitam dengan nomor WA 083835145898 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dari GIMBAL (DPO) dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi melalui pesan *whatsapp* oleh GIMBAL yang menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan kalimat "Golek gak ? (Cari nggak ?" kemudian terdakwa menelepon nomor tersebut dan bertanya "Iki sopo ? (Ini siapa ?" dan dijawab oleh GIMBAL "Aku Gimbal, golek gak ? (Aku Gimbal, golek gak ?" selanjutnya terdakwa menjawab "Iya car!" selanjutnya GIMBAL menyuruh terdakwa melakukan pembelian secara COD di Timbangan Kec. Guyangan Kab. Nganjuk kemudian pada pukul 14.00 wib, terdakwa menuju ke Timbangan Kec. Guyangan Kab. Nganjuk dengan cara menggunakan bis dan pada pukul 17.30 wib terdakwa sampai di Timbangan Kec. Guyangan Kab. Nganjuk dimana pada saat itu terdakwa menunggu GIMBAL di warung kopi dan pada pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan GIMBAL selanjutnya GIMBAL menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada GIMBAL lalu terdakwa pulang.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 1182/NOF/2022 tanggal 8 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23717/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Pil yang berbentuk bulat warna putih dengan logo Y adalah termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara umum karena harus dengan resep /petunjuk dokter dan pil tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (penyakit syaraf) dan Epilepsi yang mengandung **Triheksifenidil**.
- Obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter.
- Obat yang dikatakan memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut.

- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl pada pil berwarna putih dengan logo Y.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MUAS MULYONO bin ASMUNGIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wib saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG menghubungi terdakwa melalui pesan *WhatsApp* untuk memesan pil "Y" dengan kalimat "*Engko bar maghrib COD tak enteni neng parkir masjid (Nanti habis maghrib COD saya tunggu di parkir masjid)*" kemudian terdakwa membalas pesan tersebut dengan kalimat "*Nggeh Om (Iya Om)*" selanjutnya pada pukul 18.00 wib saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG menelepon terdakwa dan berkata "*Iki wes neng lokasi Mas (Ini sudah di lokasi Mas)*" dan dibalas oleh terdakwa dengan kalimat "*Nggeh Om, pinten Om (Iya Om, berapa Om)*" kemudian dijawab oleh saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG "*2 tik*" selanjutnya terdakwa menjawab "*Otw mlaku (Otw jalan)*" setelah beberapa saat saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan transaksi / jual beli pil Y dengan jumlah 20 butir atau 2 tik yang sudah terbungkus dalam 2 plastik klip warna bening dengan pembayaran secara kontan / cash sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah pil Y diserahkan terdakwa selanjutnya saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG menuju ke warung kopi di Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro dan pada pukul 19.00 wib ketika saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG sudah berada di warung kopi di Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro selanjutnya saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG minum 5 butir pil Y namun karena tidak merasakan efek yang diinginkan kemudian

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG meminum lagi 7 butir pil Y kemudian saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG membawa pulang sisa pil Y yaitu sebanyak 8 butir pil Y yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya namun ditengah perjalanan pada sekitar pukul 21.00 wib tepatnya di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG dihentikan oleh petgas Polres Bojonegoro dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat 8 butir pil Y kemudian saksi RIKO PRATAMA bin SUGENG mengakui bahwa dirinya mendapatkan pil Y tersebut dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dsn. Cendono RT/RW. 09/02 Desa Cendono Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,-, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang masing-masing di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Mi-4C warna hitam dengan nomor WA 083835145898, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 6 (enam) pil Y selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dari GIMBAL (DPO) dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi melalui pesan *whatsapp* oleh GIMBAL yang menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan kalimat “Golek gak ? (Cari nggak ?” kemudian terdakwa menelepon nomor tersebut dan bertanya “Iki sopo ? (Ini siapa ?” dan dijawab oleh GIMBAL “Aku Gimbal, golek gak ? (Aku Gimbal, golek gak ?” selanjutnya terdakwa menjawab “Iya car!” selanjutnya GIMBAL menyuruh terdakwa melakukan pembelian secara COD di Timbangan Kec. Guyangan Kab. Nganjuk kemudian pada pukul 14.00 wib,

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke Timbangan Kec. Guyangan Kab. Nganjuk dengan cara menggunakan bis dan pada pukul 17.30 wib terdakwa sampai di Timbangan Kec. Guyangan Kab. Nganjuk dimana pada saat itu terdakwa menunggu GIMBAL di warung kopi dan pada pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan GIMBAL selanjutnya GIMBAL menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada GIMBAL lalu terdakwa pulang.

- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 1182/NOF/2022 tanggal 8 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23717/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Pil yang berbentuk bulat warna putih dengan logo Y adalah termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara umum karena harus dengan resep /petunjuk dokter dan pil tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (penyakit syaraf) dan Epilepsi yang mengandung **Triheksifenidil**.
- Obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter.
- Obat yang dikatakan memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl pada pil berwarna putih dengan logo Y.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dona Romadhon, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Regan Junefin beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Cendono RT. 09 RW. 02 Desa Cendono, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar kepada saksi Riko Pratama Bin Sugeng;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 6. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 7. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 10. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898;
- Bahwa saksi bersama anggota Polres Bojonegoro awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Riko Pratama pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yang sedang membawa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y dan pengakuannya mendapatkan pil Y dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan butir pil Y dengan membeli dari Gimbal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil Y;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Regan Junefin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Dona Romadhon, S.H., beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Cendono RT. 09 RW. 02 Desa Cendono, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar kepada saksi Riko Pratama Bin Sugeng;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 6. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 7. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 10. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898;
- Bahwa saksi bersama anggota Polres Bojonegoro awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Riko Pratama pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yang sedang membawa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y dan pengakuannya mendapatkan pil Y dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan butir pil Y dengan membeli dari Gimbal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil Y;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Riko Pratama Bin Sugeng, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dari penangkapan saksi telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y;
- Bahwa pil Y tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk memesan pil Y dengan kalimat “Engko bar maghrib COD tak enteni neng parkir masjid (Nanti habis maghrib COD saya tunggu di parkir masjid)” kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kalimat “Nggeh Om (Iya Om)”;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB saksi menelepon Terdakwa dan berkata “Iki wes neng lokasi Mas (Ini sudah di lokasi Mas)” dan dibalas oleh terdakwa dengan kalimat “Nggeh Om, pinten Om (Iya Om, berapa Om)” kemudian dijawab oleh saksi “2 tik” selanjutnya Terdakwa menjawab “Otw mlaku (Otw jalan)”;
- Bahwa beberapa saat saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung melakukan transaksi / jual beli pil Y dengan jumlah 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) tik yang sudah terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip warna bening dengan pembayaran secara kontan / cash sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menuju ke warung kopi di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi minum 5 (lima) butir pil Y namun karena tidak merasakan efek yang diinginkan kemudian saksi minum lagi 7 (tujuh) butir pil Y, sisanya sebanyak 8 (delapan) butir pil Y dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya untuk dibawa pulang namun ditengah perjalanan sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro saksi dihentikan oleh petugas Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan pendapat ditingkat penyidikan;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Pendidikan Apoteker di Universitas Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2006 dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat ditingkat penyidikan adalah terkait dengan peredaran obat keras ilegal;
- Bahwa Ahli diperlihatkan tablet kecil warna putih ada tanda/tulisan logo Y yang diproduksi perusahaan farmasi Yarindo dan izin edarnya sudah dibatalkan oleh BPOM sejak tahun 2015;
- Bahwa pil Y yang tersebut termasuk dalam golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari dokter, biasa digunakan untuk anti parkinson dan pasien penderita epilepsi;
- Bahwa obat tersebut biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan parkinson karena mengandung Triheksifenidil dan pada saat dilakukan uji laboratorium di Polda Jatim positif mengandung Triheksifenidil dengan keterangan obat keras;
- Bahwa obat keras boleh diperoleh harus menggunakan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter;
- Bahwa peredaran serta penyimpanan obat-obatan melalui pabrian, distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, gudang farmasi pemerintah dan puskesmas, toko obat berizin untuk obat bebas terbatas dan obat bebas, toko obat tidak berizin untuk obat bebas dengan disertakan dokumen pendukung;
- Bahwa jika pil Y digunakan dengan dosis rendah tidak kelihatan efek sampingnya karena pil Y ini mengendalikan saraf pusat akan tetapi jika digunakan dengan dosis tinggi tanda resep dokter efek sampingnya akan menyerang organ tubuh seperti Ginjal dan Jantung;
- Bahwa efek samping setiap orang tidak sama tergantung dengan kekebalan tubuh yang menggunakannya;
- Bahwa obat tidak memenuhi standart karena sudah tidak ada dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan muu karena sudah di kemas ulang serta tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kesehatan dan BPOM Surabaya sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan faskes untuk mengetahui apakah masih diperjual belikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kami tidak menemukan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Cendono RT. 09 RW. 02 Desa Cendono, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar kepada saksi Riko Pratama Bin Sugeng;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa di dapatkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 6. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 7. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 10. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk menghubungi dan bertransaksi berjualan pil Y dengan saksi Riko Pratama Bin Sugeng dan Gimbal (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Y kepada saksi Riko Pratama Bin Sugeng, pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 di jalan raya Bojonegoro-Ngawi, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir secara kontan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya janji melalui pesan Whatsapp;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dari Gimbal (DPO) dengan cara yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp oleh Gimbal yang menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan kalimat "Golek gak ? (Cari nggak ?" kemudian Terdakwa menelepon nomor tersebut dan bertanya "Iki sopo ? (Ini siapa ?" dan dijawab oleh Gimbal "Aku Gimbal, golek gak ? (Aku Gimbal, golek gak ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya cari" selanjutnya Gimbal menyuruh Terdakwa melakukan pembelian secara COD di Timbangan Kecamatan Guyangan, Kabupaten Nganjuk kemudian pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju ke Timbangan Kecamatan Guyangan Kabupaten Nganjuk dan menunggu Gimbal di warung kopi, pada pukul 23.00 wib Gimbal menyerahkan sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil Y tersebut dikarenakan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil Y tersebut yaitu Terdakwa merasa tidak mengantuk dan juga merasa tenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y;
3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang;
6. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;
7. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening;
9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening;
10. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898;
12. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 11282/NOF/2022 tanggal 8 Desember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., 2. Titin Ernawati, S.Farm., Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., , dengan kesimpulan barang bukti nomor : 23717/2022/NOF seperti tersebut benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Cendono RT. 09 RW. 02 Desa Cendono, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan kasus atas tertangkapnya saksi Riko Pratama Bin Sugeng pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro didapatkan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y yang diakui dibeli dari Terdakwa pada Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 di jalan raya Bojonegoro-Ngawi, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir secara kontan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya janji melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa pil Y yang dijual oleh Terdakwa tersebut didapatkan dari Gimbal (DPO) dengan cara membeli secara COD di Timbangan Kecamatan Guyangan, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sebanyak

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



800 (delapan ratus) butir pil Y seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 6. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 7. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 10. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 11282/NOF/2022 tanggal 8 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23717/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Y yang mengandung *trihexiphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Muas Mulyono Bin Asmungin sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian memproduksi adalah mengeluarkan hasil sedangkan pengertian

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dimana pengertian obat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan:

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (willens dan wittens);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dona Romadhon, S.H., bersama saksi Regan Junefin dari kepolisian Bojonegoro pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Cendono RT. 09 RW. 02 Desa Cendono, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 6. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 7. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 10. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Riko Pratama Bin Sugeng dan Gimbal (DPO);

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya saksi Riko Pratama Bin Sugeng pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Bojonegoro – Ngawi Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro didapatkan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y yang diakui dibeli dari Terdakwa pada Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 di jalan raya Bojonegoro-Ngawi, Kecamatan Kalitidu, Kbaupaten Bojonegoro sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir secara kontan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya janjian melalui pesan Whatsapp;

Menimbang, bahwa pil Y yang dijual oleh Terdakwa tersebut didapatkan dari Gimbal (DPO) dengan cara membeli secara COD di Timbangan Kecamatan Guyangan, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11282/NOF/2022 tanggal 8 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23717/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya mengedarkan obat keras jenis pil Y dengan cara menjual pil Y kepada saksi Riko Pratama Bin Sugeng, sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung *trihexiphenidyl* karena sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019) *trihexiphenidyl* adalah obat keras yang termasuk sebagai obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri atas apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan instalasi farmasi klinik serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung *trihexiphenidyl* karena berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019 dalam menyerahkan obat yang mengandung *trihexiphenidyl* tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep dan wajib sesuai kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama, dan tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tanpa didasarkan pada resep dengan memperhatikan kewajaran jumlah obat serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama dan juga dalam memberikan obat hanya menggunakan plastik bening sehingga tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyadari apabila tidak memiliki kemampuan dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung *trihexiphenidyl* namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras jenis pil Y yang *trihexiphenidyl* dengan cara melakukan jual beli agar tujuannya tercapai yakni memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y, 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y, 3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y, 4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang, 5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang, 6. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih, 7. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih, 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening, 9. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening, 10. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 12. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muas Mulyono Bin Asmungin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang berisi 1 (satu) butir pil Y;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening didalamnya berisi total 40 (empat puluh) butir pil Y;
 - c. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi total 700 (tujuh ratus) butir pil Y;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran sedang;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang;
 - f. 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih;
 - g. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna putih;
 - h. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang warna bening;
 - i. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil warna bening;
 - j. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - k. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - l. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi tipe Mi-4C warna hitam dengan No. WA: 0838-3514-5898;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi Ferdianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita Ariana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.,